

**KELEMBAGAAN BAITUL MAL WATTAMWIL DALAM MENDORONG  
PERKEMBANGAN EKONOMI MIKRO BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Keperdataan**

**Fakultas Hukum UNSRI**



**Oleh:**

**NAMA: NURKHOLISH AL HAKIM**

**NIM : 02053100815**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2010**

346-056007  
Hale  
E-100606  
2010

**KELEMBAGAAN BAITUL MAL WATTAMWIL DALAM MENDORONG  
PERKEMBANGAN EKONOMI MIKRO BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Keperdataan**

**Fakultas Hukum UNSRI**



**Oleh:**

**NAMA: NURKHOLISH AL HAKIM**

**NIM : 02053100015**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : NURKHOLISH AL HAKIM  
**NIM** : 02053100015  
**Bagian** : Keperdataan  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis  
**Judul Skripsi** : Kelembagaan *Baitul Mal Wattamwil* Dalam Mendorong  
Perkembangan Ekonomi Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah

Indralaya, Februari 2010

Mengetahui / Menyetujui

**Dosen Pembimbing Utama**



**Abdullah Gofar, SH, M.H**

**NIP.131844028**

**Dosen Pembimbing Pembantu**



**Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum**

**NIP. 19604141990011001**

**TELAH DIUJI PADA**

**Hari** : **Senin**  
**Tanggal** : **8 Februari 2010**  
**Nama** : **Nurkholish Al Hakim**  
**Nomor Induk Mahasiswa** : **02053100015**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Bisnis**

**TIM PENGUJI**

- 1. Ketua** : **Syahmin AK, S.H., M.H**  
**2. Sekretaris** : **Dr. M Syaifuddin, S.H., M.Hum**  
**3. Anggota** : **1. Hj Yunial Laily M, S.H., M.Hum**  
**2. Abdullah Gofar, S.H., M.Hum**



**Inderalaya, 8 Februari 2010**

**Mengetahui**

**Dekan**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM.,Ph.D**

**196412021990031003**

## **MOTTO:**

**Bermimpilah yang luar biasa, karena kita akan menjadi luar biasa! Bermimpilah setinggi langit, karena setinggi itu pula hasil yang akan dapat kita raih. Jika kita yakin bahwa diri kita adalah generasi terbaik, maka buktikan secara kongruen terhadap ukiran terbaik impian kita!” (Resolusi, 2007)**

**Ada kalanya kita ragu-ragu dengan segala tugas pekerjaan yang begitu terasa berat. Namun sebenarnya kalau kita sudah menjalankannya, kita ternyata mampu. Bahkan yang semula kita anggap impossible untuk dilakukan sekalipun. (Nurkholish)**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- ❖ Ibunda Aman Susilowati**
- ❖ Ayahanda Lukman Hakim**
- ❖ Kakanda Irawan Sayyid Lubty**
- ❖ Kakanda Ahyarudin Setiawan**
- ❖ Sahabat –sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan junjungan NYA nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 'Kelembagaan *Baitul Maal Wattamwil* Dalam Mendorong Perkembangan Ekonomi Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah" sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian comprehensive guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua yang sifatnya membangun agar dapat dipergunakan nantinya

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi pihak – pihak yang memerlukannya.

Indralaya, Februari 2010



NURKHOLISH AL HAKIM

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar –besarnya kepada:

1. Alloh SWT.
2. Bapak Prof. Amzulian Rivai, S.H, LLM, Phd selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Arfiana Novera, S.H, M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ahmaturrohman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Abdullah Gofar, S.H, M.H selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing serta meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Rasyid, S.H, M.H selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak Amrullah Arpan, S.H, S.U selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunyadan bimbingannya kepada penulis.
10. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Ibu DR. Fatimah, SE, M.Si yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam penelitian di BMT Amanah Surya UMP
12. Bapak Mizan yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penelitian di BMT Amanah Surya UMP.
13. Seluruh staf karyawan BMT Amanah Surya UMP yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam penelitian di BMT Amanah Surya UMP
14. Bapak Ibu yang telah mendidik sejak kecil hingga melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
15. Saudara –saudaraku Kak Irawan dan Ahyarudin Setiawan. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini dan membantu biaya kuliah.
16. Darmawan yang telah membantu selama penelitian dan mau meluangkan waktu untuk berbagi cerita selama kuliah di pondokan kecil bhaktiguna.
17. Keluarga Umi di Meranjat yang telah banyak membantu selama masa akhir – akhir perkuliahan

18. Bapak Alizabit yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan studiku.
19. Meilinda Atiah Fitri tunggu aku 3tahun lagi sesuai janji kita, semoga dirimu segera menyusul untuk mendapatkan gelar sarjana &dokter.
20. Teman –temanku di fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kak Sayuti, kak Reno, kak Ari, David Silitonga, Darni Imam Amanda, Dion Barus, Zit Muttaqin. Terima kasih atas bantuannya, dukungan dan kebersamaannya selama ini.
21. Seluruh Teman –teman PLKH kelas A tahun 2009. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
22. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.



## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....,	i
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	9

E. Ruang lingkup.....	10
F. Metode Penelitian.....	10

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Baitul Maal Wat Tamwill Secara Umum**

1. Pengertian tentang Baitul Maal Wat Tamwill.....	17
2. Dasar Hukum Baitul Maal Wat Tamwill.....	21
3. Operasional Baitul Maal Wat Tamwill.....	23
4. Subjek Hukum Baitul Maal Wat Tamwill.....	24
5. Pola Tabungan Dan Pembiayaan.....	26
a. Tabungan.....	26
b. Pembiayaan.....	29
6. Pelayanan Zakat Dan Shodaqoh.....	32
7. Pembentukan Baitul Maal Wattamwill.....	32
8. Tujuan Berdirinya Baitul Maal Wattamwill.....	34
9. Fungsi Baitul Maal Wattamwill.....	37

<b>B. Tinjauan Mengenai Koperasi.....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Koperasi.....	38
2. Baitul Maal Wattamwil Sebagai Unit Usaha Koperasi.....	40
3. Aspek Legal.....	40
4. Struktur Dan Alat Organisasi Baitul Maal Wattamwil.....	42

### **BAB III PEMBAHASAN**

<b>A. Pendorong terbentuknya Baitul Maal Wattamwil Sebagai Sarana Pergerakan Ekonomi.....</b>	<b>45</b>
1. Keberadaan <i>Baitul Maal Wattamwil</i> dalam Aturan Hukum.....	47
2. Peran <i>Baitul Maal Wattamwil</i> Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	56
<b>A. Mekanisme Kerja <i>Baitul Maal Wat Tamwill</i> Dalam Menggerakkan Ekonomi Syariah.....</b>	<b>60</b>
1. Mekanisme Kerja <i>Baitul Maal Wat Tamwill</i> .....	60
2. Tahapan Pendirian <i>Baitul Maal Wat Tamwill</i> .....	65
3. Struktur Organisasi <i>Baitul Maal Wat tamwill</i> .....	72

B. Hambatan Dalam Pengembangan <i>Baitul Maal Wat tamwill</i> Dalam Menggerakkan Ekonomi Mikro.....	78
--	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
--------------------	----

B. Saran.....	81
---------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>iv</b>
----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Kelembagaan *Baitul Maal Wattamwil* Dalam Mendorong Perkembangan Ekonomi Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah

Nama : Nurkholish AL Hakim

NIM : 02053100015

Kata Kunci : *Baitul Maal Wat Tamwill*, Ekonomi Mikro, Hukum

Perkembangan *Baitul Mal Wattamwil* di Indonesia sebagai lembaga keuangan mikro sangat pesat. Adanya perkembangan *Baitul Maal Wat Tamwill* sudah seharusnya dapat meningkatkan perekonomian skala mikro masyarakat dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Akan tetapi adanya perkembangan tersebut terdapat masalah –masalah yang perlu dikaji yaitu pendorong terbentuknya *Baitul Maal Wattamwil* sebagai sarana pergerakan ekonomi, mekanisme kerja *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam pengembangan ekonomi mikro syariah, dan hambatan –hambatan dalam menggerakkan ekonomi mikro.

Setelah dilakukan penelitian yang menggunakan metode empiris ditemukan, *pertama*: faktor pendorong didirikannya lembaga keuangan ekonomi mikro *Baitul Maal Wat Tamwill* adalah ketidakmampuan bank untuk menjangkau masyarakat menengah kebawah untuk mendapatkan pinjaman untuk usaha dan faktor rielynya. *Kedua*, Mekanisme kerja *Baitul Maal Wattamwill* mengambil badan hukum koperasi adalah menurut prakarsa sendiri, yaitu karena desakan kebutuhan praktis untuk memperoleh payung hukum, *ketiga*, hambatan –hambatan yang dihadapi *Baitul Mal Wattamwil* dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum dapat dipenuhi, adanya rentenir yang memberikan dana yang memadai dan pelayanan yang baik dibanding *Baitul Maal Wattamwil*, nasabah bermasalah dan sumberdaya manusia kurang.

## ABSTRAK

*Baitul Mal Wattamwil developments in Indonesia as microfinance institutions rapidly. The development of Baitul Maal WatTamwill can improve the micro-scale economies in developing economies society in Indonesia. However, these developments are the issues that need to be studied is driving the formation of Baitul Maal Wattamwil as a means of economic movements, mechanism of Baitul Maal Wat Tamwil in micro-economic development of sharia, and the constraints in the micro economy moving.*

*Having conducted research in using empirical methods, the first: the drivers of the establishment of financial institutions microeconomic Tamwill Baitul Maal Wat is the inability of banks to reach communities kebawa medium to obtain loans for business and rielya factors. Second, the mechanism of action taking Baitul Maal Wattamwill cooperative corporation is its own initiative, that is because of the pressure of practical needs to obtain legal umbrella, third, Baitul Maal Wattamwill in terms of economic empowerment of the people is the accumulation of public funds need not be fulfilled, the moneylenders that provide adequate funding and good service compared Baitul Maal Wattamwil , customer problems and lack of human resources.*

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 laporan kegiatan BMT Di Indonesia.....	5
Tabel 2. BMT sampel menurut nilai assetnya.....	6

# BAB 1

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Sistem ekonomi Islam semakin populer bukan hanya di negara –negara Islam akan tetapi di negara –negara barat. Hal tersebut ditandai dengan makin banyaknya bank yang menerapkan konsep syariah. Banyaknya bank yang menerapkan konsep syariah membuktikan bahwa nilai –nilai Islam yang diterapkan dalam perekonomian dapat diterima di berbagai kalangan, karena sifatnya universal dan tidak eksklusif.

Dasar –dasar ekonomi syariah sudah ada sejak lama, yaitu sejak zaman nabi Muhammad SAW yang menerapkan etika dalam berdagang. Perkembangannya terhenti karena menguatnya kelompok kapitalis dan sosialis di Eropa. <sup>1</sup> Pemikiran untuk menerapkan sistem perekonomian yang Islami muncul kembali sebagai konsep alternatif , ketika kedua sistem yang tersebut tidak dapat memuaskan, sehingga sering terjadi krisis yang terjadi di seluruh negara, bahkan negara adidaya masyarakat Amerika terancam bangkrut, data menyebutkan sebanyak 19 negara bagian Amerika Serikat mengalami defisit anggaran.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Maulana ,*Tinjauan teoritis Perbankan Syariah*, [www.geocities.com](http://www.geocities.com) diakses tanggal 10 maret 2009.

<sup>2</sup>Farid Wadjji, “ *Amerika terancam Bangkrut*”,dimuat pada Majalah Media Umat . Edisi 5-18 juni 2009, hlm28

Banyaknya kalangan menilai islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai –nilai normatif dan rambu –rambu Illahi.<sup>3)</sup>

Ketidakseimbangan ekonomi global, dan krisis yang melanda Asia khususnya Indonesia, adalah suatu bukti bahwa asumsi Islam adalah system nilai dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan salah total, adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan penerapan sistem yang kita anut dalam factor krisisnya negara –negara khususnya Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kenyataan sejumlah bank besar ditutup, bahkan ditake –over, dan sebagian besarnya harus direkapitulasi dengan biaya ratusan triliyun rupiah dari uang negara.

Dalam hal sistem ekonomi Islam, ada suatu hal yang menarik selain adanya perbankan syariah dengan lahirnya Undang –Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang pada kenyataannya masih berkonsentrasi pada masyarakat perkotaan dan melayani usaha menengah keatas, adanya suatu pertumbuhan lembaga keuangan syariah yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Mal Wattamwil (BMT)* yang dapat berinteraksi dengan umat di pedesaan dengan kemudahan dalam pemberian pembiayaan usaha kecil dan mikro yang sering disebut juga dengan lembaga keuangan mikro.

---

<sup>3</sup> Ahmad maulana, *Tinjauan teoritis Perbankan Syariah*, [www.geocities.com](http://www.geocities.com) artikel diakses tanggal 10 maret 2009.

Di Indonesia, posisi keuangan mikro dalam tataran wacana dan kebijakan masih marjinal meski sebenarnya keuangan mikro memiliki sejarah yang panjang. Pada beberapa waktu lalu terakhir wacana keuangan mikro kembali diangkat mengikuti perhatian yang juga semakin besar untuk mencari pendekatan alternatif untuk menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi rakyat yang peran strategisnya semakin diakui.<sup>4)</sup>

Lembaga keuangan mikro baik formal, semi formal, maupun informal adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan jasa keuangan untuk pengusaha mikro dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Lembaga keuangan mikro mempunyai karakter khusus yang sesuai konstituennya, seperti: 1) terdiri dari bentuk pelayanan keuangan, terutama simpanan dan pinjaman; 2) diarahkan untuk melayani masyarakat yang berpenghasilan rendah; dan 3) menggunakan sistem serta prosedur yang sederhana.<sup>5)</sup>

Lembaga keuangan mikro salah satunya adalah *Baitul Mal Wattamwil* yang selanjutnya disingkat dengan BMT, Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro non bank sangat penting untuk dibahas karena; Pertama, Indonesia tengah menggalakkan pengembangan usaha kecil menengah sehingga peran lembaga keuangan mikro juga mendapat perhatian oleh pemerintah untuk dikembangkan tidak

---

<sup>4</sup> Hendro Prabowo, *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah Jabotabek*, wardoyo.staff.gunadarma.ac.id, Diakses tanggal 30 maret 2009.

<sup>5</sup> Hendro Wibowo, Loc. Cit

terkecuali BMT. Kedua, mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, sehingga lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah seperti BMT akan menjadi pilihan bagi kebanyakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang beragama Islam dimasa yang akan datang. Ketiga, rencana pengembangan jumlah BMT di Indonesia pada tahun 2010 oleh Asosiasi BMT seluruh Indonesia (ABSINDO) menjadi berjumlah 10.000 BMT merupakan tantangan bagi pengembangan kelembagaan BMT itu sendiri.

Menurut Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk), *Baitul Mal Wattamwil* adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dengan berlandaskan prinsip syariah. Kegiatan Baitul Maal adalah menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sadaqah, sedangkan kegiatan Baituttamwil mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.<sup>6)</sup>

Perkembangan *Baitul Mal Wattamwil* menunjukkan pertumbuhan yang pesat dari berjumlah 879 BMT pada tahun 2002 menjadi lebih kurang 1000 *Baitul Mal Wattamwil* pada tahun 2005. pada tahun 2005 terdapat 600 *Baitul Mal Wattamwil* yang memiliki total asset 200-500 juta rupiah, 300 *Baitul Mal Wattamwil* yang memiliki total asset 500-1 milyar rupiah dan 100 *Baitul Mal Wattamwil* yang

---

<sup>6</sup> Andi Ahmad, *BMT dan UMK*, [www.bmt.link.com](http://www.bmt.link.com), diakses tanggal 15 maret 2009

memiliki asset diatas 1 milyar rupiah (Pembaharuan Lanskap Keuangan Mikro Indonesia 2002-2005).<sup>7)</sup>

Tabel. 1. Laporan Kegiatan BMT Di Indonesia

Daerah	Terdaftar	Melaporkan Kegiatan
Aceh	76	58
Sumut	156	80
Riau	65	51
Sumbar	60	48
Jambi	12	9
Sumsel	65	32
Bengkulu	20	13
Lampung	42	8
DKI	165	15
Jabar	637	433
Jateng	513	447
DIY	65	42
Jatim	600	519
Bali	15	9
NTB	93	41
NTT	85	5
Kalbar	15	11
Kalteng	10	6
Kaltim	24	14
Kalsel	17	9
Sulut	62	36
Sulteng	11	7
Sulsel	244	110
Sultra	23	12
Maluku	21	13
Papua	18	5
Jumlah	2938	1828

Sumber : *Pinbuk, Desember 2007*

<sup>7)</sup> *Andi Prabowo, baitul maal wa tamwil, [www.baitul mall wattamwill.com](http://www.baitulmallwattamwill.com) diakses tanggal 15 maret 2009*

Berdasarkan data diatas Menurut rincian dari Pinbuk sendiri hingga akhir 2007 Pinbuk mendata ada 2938 *Baitul Mal Wattamwil* terdaftar dan 1828 *Baitul Mal Wattamwil* yang melaporkan kegiatannya.<sup>8)</sup>

Dalam hal nilai assetnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:<sup>9)</sup>

Tabel 2. BMT sampel menurut nilai assetnya

No	Nilai Asset BMT	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	<Rp. 10 jt	9	15
2	>Rp.10 jt - Rp 30 jt	31	51
3	>Rp.30 jt - Rp 60 jt	10	17
4	>Rp.60 jt - Rp 100 jt	6	10
5	>Rp.100 jt	3	5
Total		59	100

Perkembangan *Baitul Mal Wattamwil* sebagaimana data di atas dari perkembangan *Baitul Mal Wattamwil* yang ada diseluruh Indonesia sudah seharusnya dapat meningkatkan perekonomian skala mikro masyarakat dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia dan juga memegang peranan penting dalam mensukseskan arahan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk pengucuran kredit mikro. Perannya sebagai lembaga keuangan yang mendukung fungsi intermediasi bank umum dengan usaha kecil menengah menuntut *Baitul Mal Wattamwil* memiliki kinerja yang baik secara kelembagaan. Harapannya jika *Baitul Mal Wattamwil*

<sup>8</sup> Heri Sudarsono., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2, Yogyakarta: Penerbit Ekonosia, 2007, hlm., 99.

<sup>9</sup>. Hendi Wibowo, *BMT dan UMK*, [hndwibowo.blogspot.com](http://hndwibowo.blogspot.com) diakses tanggal 28 maret 2009

memiliki kinerja kelembagaan yang baik, maka tujuan perbankan untuk memerankan *Baitul Mal Wattamwil* sebagai lembaga pendukung fungsi intermediasi perbankan akan tercapai dengan baik.

Pengelolaan dan penegakan institusi bagi lembaga keuangan mikro termasuk *Baitul Mal Wattamwil* merupakan hal yang penting. Hal tersebut dikarenakan lembaga keuangan mikro seperti juga perbankan dan lembaga koperasi lainnya mengalami permasalahan yang berkaitan dengan hubungan pemilik dan pengelola. Kondisi ideal dari sebuah lembaga yang berjalan dengan baik ditandai dengan berjalannya pengawasan (*monitoring*) dan penegakan kelembagaan (*enforcement*).

Adanya berbagai macam pernyataan diatas timbul suatu pertanyaan – pertanyaan yaitu sesuatu yang mendorong terbentuknya *Baitul Mal Wattamwil* sebagai sarana pergerakan ekonomi, mekanisme kerja *Baitul Mal Wattamwil* dalam pengembangan ekonomi syariah dan hambatan hambatan dalam pengembangan *Baitul Mal Wattamwil* itu sendiri dan mengingat pentingnya peran *Baitul Mal Wattamwil* dalam meningkatkan perekonomian skala mikro masyarakat dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia, oleh karena itu, peneliti merumuskan sebuah judul “ **Kelembagaan *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam Mendorong Perkembangan Ekonomi Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang mendorong terbentuknya *Baitul Maal wat Tamwil* sebagai sarana pergerakan ekonomi?
2. Bagaimana mekanisme kerja *Baitul Maal wat Tamwil* dalam pengembangan ekonomi syariah?
3. Bagaimana hambatan dalam pengembangan *Baitul Maal wat Tamwil* dalam menggerakkan ekonomi mikro?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor yang mendorong terbentuknya *Baitul Maal wat Tamwil* sebagai sarana pergerakan ekonomi.
2. Untuk menjelaskan mekanisme kerja *Baitul Maal wat Tamwil* dalam pengembangan ekonomi syariah.
3. Untuk menjelaskan yang menjadi hambatan dalam pengembangan *Baitul Maal wat Tamwil* dalam menggerakkan ekonomi mikro.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa di kemudian hari seiring perkembangan zaman.
2. Hasil penelitian ini diharapkan, kiranya dapat menjadi bahan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan usaha mikro sebagai penyeimbang usaha makro di Indonesia untuk memberikan peraturan yang jelas bagi pertumbuhan BMT yang mampu menembus rakyat kecil.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

Dalam ilmu pengetahuan, yaitu Sebagai wawasan bagi para akademisi dalam memahami kelembagaan BMT dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah sehingga pada nantinya bukan hanya alternatif dalam tulisan yang ada, akan tetapi muncul alternatif-alternatif lain yang lebih unggul dalam dimensi yang lain guna kemaslahatan umum khususnya dalam studi hukum perdata bisnis.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis tulisan ini dimaksudkan dapat digunakan para pengambil kebijakan yaitu sebagai masukan dalam meningkatkan peran *Baitul Mal Wattamwill* dalam tugasnya sebagai usaha mikro.

### E. Ruang Lingkup

Agar pembahasannya lebih terarah dan tidak menyimpang dari judul dan permasalahan, maka ruang lingkup pembahasannya hanya membahas mengenai sesuatu hal yang mendorong terbentuknya BMT sebagai sarana pergerakan ekonomi, mekanisme kerja BMT itu sendiri dalam pengembangan ekonomi syariah dan juga hambatan –hambatan apa saja dalam hal pengembangan BMT.

### F. Metode penelitian

Metodologi merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, di mana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>10)</sup> penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan –permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>11)</sup>

---

<sup>10)</sup>Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm 16.

<sup>11)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hlm 43.

## 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan (*field research*) dari data primer (data lapangan) yaitu berupa studi empiris untuk menemukan teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya, yang bertujuan menganalisis kelembagaan BMT dalam mendorong perkembangan ekonomi mikro berdasarkan prinsip syariah.

## 2. Jenis Data

Data yang diklasifikasikan maupun dianalisa untuk mempermudah dalam menghadapi pada pemecahan permasalahan, perolehannya dapat berasal dari:<sup>12)</sup>

1. Data Primer
2. Data Sekunder

### 1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara langsung dengan responden tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi reponden adalah

---

<sup>12</sup>Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hlm 86.

Pimpinan yang terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara dan staff serta para anggota pada *Baitul Mal Wat Tamwil Amanah Surya UMP Palembang*. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis. Cara menentukan responden adalah dengan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti,<sup>13</sup> penarikan dengan cara ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang permasalahan yang ada di *Baitul Mal Wattamwil (BMT)*.
2. Terlibat langsung dalam kegiatan –kegiatan yang dilaksanakan *Baitul Mal Wattamwil (BMT) Amanah Surya Palembang* sebagai pengurus maupun menjadi anggota.
3. Menguasai benar –benar materi tentang *Baitul Mal Wattamwil (BMT)*.

---

<sup>13</sup> Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hlm 88.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>14)</sup> Adapun data sekunder, adalah menelusuri bahan –bahan hukum yang terdiri dari :

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah peraturan yang berlaku yaitu:

1. Undang –Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
2. Undang -Undang No. 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
3. Dari segi aspek simpanan Undang –Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi .
4. Fatwa Dewan Syari`ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
5. Undang -Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
6. Ketentuan dalam Hukum Islam yang mengatur tentang musyarakah.

---

<sup>14</sup> Ibid, hal 88

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Meliputi:

- 1) Buku Literatur
- 2) Hasil Penelitian, Seminar, Sosialisasi
- 3) Ketentuan –ketentuan lain yang relevan memiliki ketentuan langsung dengan objek kajian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain :

- 1) Majalah, Koran, Jurnal Ilmiah
- 2) Internet
- 3) Kamus hukum, dan referensi yang relevan. <sup>15)</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, teknik pengumpulan data dalam skripsi adalah dengan wawancara secara langsung dengan responden tertentu. Wawancara dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan untuk

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*. PT raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. Hlm 13.

memperoleh penjelasan mengenai kenyataan dan fakta –fakta yang ada. Cara menentukan responden adalah dengan *Purposive sampling*.

Data sekunder diperoleh dari melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan teori –teori hukum, doktrin –doktrin hukum, asas –asas dan pemikiran konseptual, yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang –undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum dan karya tulis ilmiah di bidang hukum lainnya.

#### **4. Metode pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan, maka data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya data –data tersebut diuraikan secara sistematis dengan cara menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya yang bersumber dari penelitian lapangan, wawancara dan berbagai kepustakaan, sehingga akan dapat ditarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu lokasi penelitian di *Baitul Mal wat Tamwil Amanah Surya Universitas Muhammadiyah Palembang* di Palembang.

Menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu cara penarikan sample yang mempunyai tujuan dan dilakukan dengan sengaja kepada orang yang berwenang dan mempunyai tujuan serta pengalaman langsung mengenai kelembagaan *Baitul*

*Mal Wattamwil* dalam mendorong perkembangan ekonomi mikro berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan melakukan wawancara dengan :

- a. Ibu Fatmah selaku Ketua *Baitul Mal Wattamwil Amanah Surya*
- b. Sekretaris *Baitul Mal Wattamwil Amanah Surya*
- c. Bendahara *Baitul Mal Wattamwil Amanah Surya*
- d. Anggota *Baitul Mal Wattamwil Amanah Surya*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku -Buku

- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, PT. Pustaka Thaariqul Izzah, Bandung, 2006
- Djazuli & Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Joko Subagyo *Metode, Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997
- M. Amin Azis, *Tata Cara Pendirian BMT*, PKES Publishing, Jakarta, 2008.
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Pembentukan BMT*. Jakarta, PINBUK, 2001.
- Heri Soedarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonosia, Yogyakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Taqyudin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 2001.
- Widodo & Hertanto, *Panduan Praktis Operasional BMT*, Mizan, Bandung, 1999.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang –Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- Undang –Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang –Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang -Undang No. 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

### **C. Tapak Maya**

<http://jufrism.wordpress.com/2008/02/19/aspek-hukum-kebijakan-pengembangan-produk-perbankan-syariah>

<http://www.bmtlink.com>

[http://hndwibowo.blogspot.com/2009BMT dan UMK.html](http://hndwibowo.blogspot.com/2009BMT%20dan%20UMK.html)

<http://www.hendrakholid.net/>

[http://www.baitul\\_mall\\_wattamwill.com/](http://www.baitul_mall_wattamwill.com/)

<http://subkhan.wordpress.com/>

<http://www.economy.okezone.com/>

[http://www.msi-iii.net/STRATEGI MARKETING BMT.pdf](http://www.msi-iii.net/STRATEGI%20MARKETING%20BMT.pdf)

<http://www.epserv.unila.ac.id>

<http://www.bmtalmunawwarah.com/artikel.htm>

<http://www.faridmaruf.wordpress.com>

<http://www.ahmadiftahsidik.blogspot.com>

<http://www.kosindo.org>

<http://www.republika.co.id>